

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korupsi merupakan penyebab hambatan pertumbuhan, perkembangan dan kemakmuran rakyat pada berbagai negara (Sharma & Mitra, 2015). Adanya korupsi pada pemerintahan, maka berpengaruh pada tingkat investasi yang rendah yang berdampak pada penurunan tingkat ekonomi dan pengangguran yang tinggi (Setyaningrum, 2015). Penggunaan indeks persepsi korupsi juga sering digunakan sebagai indikator keberhasilan upaya pemberantasan korupsi di banyak negara di dunia (*Transparency International* Indonesia, 2016). Selama beberapa tahun terakhir, penyelenggaraan pemerintahan secara umum dan pembangunan secara khusus telah mendapat sejumlah kritikan mendasar, tidak hanya dari dalam negeri tetapi juga dari komunitas internasional. *Transparency International* misalnya, melakukan peringkat negara yang mengalami masalah besar dalam sektor publiknya, mengidentifikasi Indonesia sebagai negara yang masih bermasalah dalam korupsi di dunia.

Transparansi International dipilih karena keterbukaan data dan lebih ke arah korupsi secara keseluruhan dengan melihat ukuran Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang diperoleh dari *Transparansi International*. Menurut (Masyitoh, Wardhani, & Setyaningrum, 2015), tingginya tingkat korupsi negara membuktikan buruknya penyelenggaraan pemerintahan di negara tersebut karena peran

pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya publik dapat terdistorsi dengan adanya fenomena korupsi.

Tabel 1.1 Indeks Persepsi Korupsi Negara-Negara ASEAN

Negara	Tahun 2016 (Skor IPK)	Tahun 2017 (Skor IPK)
Kamboja	22	21
Myanmar	28	30
Laos	30	29
Vietnam	32	35
Filipina	35	34
Thailand	35	37
Indonesia	36	37
Malaysia	49	47
Brunei	58	62
Singapura	84	84

Sumber: (Transparency International, 2016)

Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2016 berada pada peringkat 4 di kawasan ASEAN. Negara dengan IPK tertinggi di kawasan Asia Tenggara adalah negara Singapura dengan skor 84, dan berada pada posisi 7 tingkat dunia. Riset yang dilakukan *Transparency International* mencatat bahwa skor IPK Indonesia 37, naik 1 poin dari tahun sebelumnya 36. Indonesia berada di peringkat 90 dari 176 negara yang disurvei. Naiknya indeks persepsi korupsi ini mengindikasikan bahwa pemberantasan korupsi masih berjalan meskipun lambat sehingga cukup berat untuk mencapai peringkat 50 yang ditargetkan. Survei terbaru yang dilakukan *Transparency International*, Indonesia berada di peringkat 96 (dari 180 negara di dunia) pada IPK 2017. Dari daftar indeks skor yang diperoleh Indonesia adalah 37, masih sama skor yang diperoleh dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan fakta di atas menunjukkan masih tingginya tingkat korupsi di Indonesia. Korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan, bukan hanya mengambil sejumlah uang tetapi tindakan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan yang bertujuan untuk mensejahterahkan diri sendiri dan merugikan banyak orang. Hal ini mengakibatkan semakin mengecilnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Beberapa tahun belakangan ini, penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah telah mendapat beberapa kritikan baik dari dalam negeri maupun di tingkat internasional. *Transparency International* (TI) melakukan peringkat negara yang mengalami masalah besar dalam sektor publiknya dan telah mengidentifikasi Indonesia sebagai negara yang masih bermasalah dalam korupsi di dunia.

Otonomi daerah yang seharusnya menjadi jembatan bagi terwujudnya desentralisasi pembangunan justru mendorong potensi terjadinya korupsi di daerah (Donal, 2013). Pasca otonomi daerah, kewenangan dan dana untuk pemerintah daerah ditambah dan hal tersebut juga menjadi pemicu lahirnya praktik-praktik korupsi yang dilakukan kepala daerah. Menurut catatan ICW, hingga tahun 2013 ada 149 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Kepala daerah tersebut terdiri dari 20 gubernur, satu wakil gubernur, 17 walikota, delapan wakil walikota, 84 bupati dan 19 wakil bupati era reformasi pada tahun 1999. Kondisi tersebut sejalan dengan Liu dan Lin (2012) dalam penelitian, (Abror, 2014) yang menyatakan bahwa sektor keuangan publik terbuka untuk korupsi karena mendapatkan keuntungan kekuatan finansial dari sektor perpajakan, penganggaran, pengadaan barang, dan manajemen aset negara.

Upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi dilaksanakan melalui beberapa kebijakan berupa peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 20 tahun 2001 sampai dengan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tidak hanya terdapat dalam UU tetapi terdapat juga dalam QS. An-Nisa ayat 29 yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan suka samasuka di antara kamu”. Selain itu, pemerintah juga membentuk institusi pemeriksa untuk mencegah penyalahgunaan dan ketidakefisienan penggunaan sumber daya. Fungsi pemeriksaan dapat dilaksanakan melalui proses audit yang berperan dalam memberikan informasi atau mendeteksi kecurangan, seperti adanya pengeluaran sumber daya publik yang berlebihan atau hilang (Aminah, 2020).

Audit pemerintah yang mempunyai tujuan dasar untuk memonitor, memastikan dan menilai akuntabilitas pemerintah merupakan institusi penting dalam rangkaian pengendalian pemerintahan modern. Dengan memonitor kekuatan publik terutama dalam penggunaan sumber daya publik, audit pemerintah dapat meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi penyalahgunaan wewenang dan sumber daya. Praktek pemerintah di beberapa negara juga mengindikasikan bahwa audit pemerintah dapat memerankan peran unik dalam pemberantasan korupsi. Auditor mempunyai kemampuan dalam mendeteksi laporan keuangan yang membuat mereka efektif dalam menginvestigasi korupsi yang terjadi (Abror, 2014).

Pemerintah melakukan tindakan mengurangi kasus korupsi yang ada di Indonesia salah satunya adalah dengan mendirikan lembaga independen yang terbebas dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan

wewenangnya dalam menangani kasus korupsi, yakni dengan mendirikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Saat ini, pemberantasan tindak pidana korupsi telah dilaksanakan oleh berbagai institusi seperti kejaksaan, kepolisian dan badan-badan lain yang memiliki keterkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi (kpk.go.id). Salah satu badan yang memiliki keterkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK merupakan institusi yang dibentuk untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dibentuk berdasarkan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 23E menyebutkan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri (BPK, 2018). Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23E, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, menyebutkan bahwa tugas dan wewenang BPK adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lainnya yang mengelola keuangan negara. Berdasarkan mandat tersebut BPK RI dapat berperan sebagai *“immune system”* yang mendeteksi, menolak dan membuang virus korupsi.

Sesuai amanat UUD 1945 pasal 23 G, BPK RI berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Oleh karena itu, Perwakilan

BPK RI dapat berperan dalam mengungkap temuan penyimpangan dan perilaku korupsi dan dapat berperan juga dalam upaya pencegahan dan tindak lanjut pada pemerintah di provinsi tersebut. Sedangkan menurut Undang-Undang nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, pelaksanaan kekuasaan negara dibidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang diselenggarakan oleh Kejaksaan Tinggi yang berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Menggunakan kasus korupsi yang dilakukan pegawai publik yang ditangani oleh kejaksaan pada masing-masing provinsi tersebut sebagai pengukur keparahan korupsi, secara empirik peneliti meneliti peran audit pemerintah dalam upaya melawan korupsi dari dua perspektif yaitu temuan pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Korupsi terutama berfokus pada *power for money deal*, penyuapan dalam bidang ekonomi dan perbankan, sedikit perhatian diberikan kepada korupsi dalam keuangan publik (Albab et al., 2019). Sementara itu, penelitian tentang bagaimana untuk mengurangi korupsi jarang memberi perhatian khusus terhadap peran audit. Sebaliknya, literatur tentang audit pemerintah terutama berfokus pada independensi, profesionalisme dan *auditing input* dari lembaga audit pemerintah dan bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi reputasi dan efisiensi departemen pemerintah. Hanya beberapa studi menyentuh pada hubungan antara audit pemerintah dan korupsi. Namun, tidak satupun dari studi tersebut menjawab pertanyaan tentang bagaimana audit pemerintah dapat membantu untuk memberantas korupsi (Rini & Damiati, 2017).

Terdapat penelitian terkait korupsi menunjukkan bahwa terdapat kaitan antara akuntabilitas, temuan audit dan tindak lanjut hasil audit dengan tingkat korupsi (Ruselvi *et al.*, 2020) yang menyatakan bahwa akuntabilitas, temuan audit dan tindak lanjut hasil audit secara bersama- sama berpengaruh terhadap tingkat korupsi pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2018. Penelitian ini juga mendukung penelitian Umar (2019) yang membuktikan bahwa temuan audit dan tindak lanjut hasil pemeriksaan berpengaruh terhadap tingkat korupsi. Hasil berbeda diungkapkan oleh Husen *et al.*, (2017) dalam penelitiannya mengatakan bahwa opini audit dan temuan audit tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena pertama, maraknya korupsi yang terjadi di Indonesia akan memberikan dampak pada menurunnya pertumbuhan ekonomi, meningkatkan ketimpangan pendapatan yang pada akhirnya berdampak pada naiknya tingkat kemiskinan. Terlebih korupsi di Indonesia yang didominasi oleh korupsi sektor publik dapat menghilangkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Di samping itu, adanya audit pemerintahan yang dilaksanakan dengan baik mampu membantu meningkatkan akuntabilitas, transparansi serta mencegah terjadinya korupsi. Hal ini diharapkan dapat menjadi salah satu kunci untuk keluar dari permasalahan korupsi di Indonesia. Kedua, penelitian yang membahas keterkaitan antara audit pemerintahan dengan korupsi belum banyak dilakukan, terutama penelitian yang menggunakan pengukuran tingkat korupsi secara langsung. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul **“Peran Audit Pemerintah dalam Upaya Pengendalian Korupsi di Indonesia”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran audit pemerintah dalam upaya pengendalian korupsi dari temuan pemeriksaan ?
2. Bagaimana peran audit pemerintah dalam upaya pengendalian korupsi dari tindak lanjut hasil pemeriksaan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran audit pemerintah dalam upaya pengendalian korupsi dari temuan pemeriksaan.
2. Untuk mengetahui peran audit pemerintah dalam upaya pengendalian korupsi dari tindak lanjut hasil pemeriksaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji peran audit pemerintah dalam upaya melawan korupsi dari dua perspektif, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat dilakukannya penelitian adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah untuk pengembangan ilmu akuntansi dan menjadi bahan referensi untuk penelitian-

penelitian selanjutnya tentunya lebih mendalam lagi, khususnya mengenai permasalahan audit pemerintah dan pengendalian korupsi.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih terhadap penerapan praktik ilmu dan teori yang diperoleh dalam masa perkuliahan untuk memecahkan masalah sehingga memperoleh gambaran yang jelas dan sejauh mana tercapainya keselarasan antara pengetahuan secara teoritis dan praktis.

b. Bagi Pembaca

Diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan mampu memperkaya sumber bacaan.

c. Bagi Lembaga Terkait

Bagi lembaga terkait, sebagai masukan kepada Kejaksaan dan BPK RI dalam rangka meningkatkan peran dalam pengendalian korupsi.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu peran audit pemerintah dalam upaya pengendalian korupsi di Indonesia. Audit pemerintah bertujuan untuk memantau, meyakinkan dan menilai akuntabilitas pemerintahan. Auditor pemerintah terbagi menjadi dua bagian yaitu auditor eksternal dan auditor internal.

Karena terbatasnya waktu dan tempat penelitian, maka saya terfokus pada auditor eksternal yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil

audit pemerintahan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang saya fokuskan adalah temuan audit dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Klitgard

Teori ini menggambarkan secara tepat berbagai kasus korupsi yang terjadi pada level pembuat kebijakan (para pejabat) yang memiliki otoritas atau *power* tertentu. Klitgard menjelaskan bahwa korupsi pada level pejabat negara dan pembuat kebijakan dapat terjadi karena “monopoli kekuasaan” (*monopoly of power*) yang dimiliki seorang pimpinan, ditambah dengan tingginya kekuasaan (*discretion of official*) yang dimiliki, serta kurangnya pengawasan (*minus accountability*) yang memadai dari aparat pengawas. Situasi ini dengan mudah dapat melahirkan tindakan korupsi (Kompasiana, 2013; Robert Klitgaard, 2015).

Sementara itu pada era reformasi dan otonomi daerah saat ini, praktek korupsi ikut terdesentralisasi melalui penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Situasi ini telah menggeser dan memperluas praktek dan jaringan korupsi yang sebelumnya sebagian besar hanya terjadi pada level pemerintah pusat beralih ke pemerintah daerah. Akibatnya, banyak pemimpin daerah dipenjarakan. Kasus korupsi yang terjadi di kota Madiun dan Klaten baru-baru ini menyebabkan para pimpinan daerah ini masuk dalam tahanan KPK. Di sini terlihat jelas bahwa korupsi itu selalu mengikuti kekuasaan atau melekat erat dengan kekuasaan (Abror, 2020).

Mengatasi korupsi ini, diperlukan keseriusan penegakan hukum untuk memberi efek jera kepada pelaku korupsi. Selain itu dibutuhkan pula usaha serius

dan kontinu untuk menanamkan nilai-nilai anti-korupsi sedini mungkin dalam diri setiap orang melalui lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat pada umumnya. Nilai-nilai anti-korupsi antara lain kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, keberanian, sederhana, dan keadilan (Resulvi et al., 2020).

Usaha serius menanamkan nilai-nilai anti-korupsi ini diharapkan dapat memutus mata rantai praktek korupsi bagi generasi muda dan anak cucu. Saat ini, hukuman yang diberikan terhadap para koruptor terbilang relatif ringan. Akibatnya hukuman itu belum bisa memberikan efek jera bagi koruptor itu sendiri dan masyarakat pada umumnya. Rendahnya efek jera ini mengakibatkan bibit-bibit korupsi terus bermunculan (Kusumaningrum, 2019).

2.2 Teori Keagenan

Teori keagenan (*agency theory*) merupakan landasan teori dalam penelitian ini, karena dapat menjelaskan konsep *corporate governance*. Menurut Jensen dan Meckling, 1976, teori keagenan adalah konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen, yaitu antara dua atau lebih individu, kelompok atau organisasi. Pihak prinsipal adalah pihak yang mengambil keputusan dan memberikan mandat kepada pihak lain (agen), untuk melakukan semua kegiatan atas nama prinsipal. Inti dari teori ini adalah kontrak kerja yang didesain dengan tepat untuk menyelaraskan kepentingan antara prinsipal dengan agen.

Teori keagenan berusaha mendeskripsikan hubungan antara agen dan prinsipal dengan menggunakan mekanisme suatu kontrak. Teori keagenan


menggunakan penekanan pada penyelesaian dua masalah yaitu: (1) masalah keagenan yang muncul ketika keinginan/tujuan antara agen dan prinsipal bertentangan, dan sulit bagi prinsipal memverifikasi hasil kerja agen yang sesungguhnya; (2) masalah pembagian risiko (*risk sharing*) yang terjadi ketika prinsipal dan agen mempunyai preferensi dan sikap yang berbeda terhadap suatu risiko (Eisenhardt, 1989).

Menurut Eisenhardt, 1989 ada tiga asumsi mengenai teori keagenan, yaitu:

1. Asumsi tentang sifat manusia, asumsi ini menekankan bahwa manusia memiliki sifat untuk mementingkan diri sendiri (*self interest*), memiliki keterbatasan rasionalitas (*bounded rationality*), dan tidak menyukai risiko (*risk aversion*).
2. Asumsi tentang keorganisasian, yaitu adanya konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktivitas, dan adanya *asymmetric information* antara prinsipal dan agen.
3. Asumsi tentang informasi, yaitu bahwa informasi dipandang sebagai barang komoditi yang bisa diperjual belikan.

Berdasarkan ketiga asumsi tersebut manusia akan bertindak oportunistik, yaitu mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan organisasi. Agen akan termotivasi untuk meningkatkan kompensasi dan jenjang karir di masa mendatang, sedangkan prinsipal termotivasi untuk meningkatkan utilitas dan profitabilitasnya. Konflik antara agen dan prinsipal akan terus meningkat, karena prinsipal tidak dapat memonitor kegiatan agen setiap hari. Sebaliknya agen

memiliki lebih banyak informasi penting mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja dan organisasinya secara keseluruhan. Hal inilah yang menimbulkan asimetri informasi yaitu ketidakseimbangan informasi antara prinsipal dan agen.



Gambar 2.2 Skema Hubungan Keagenan Antara Pemerintah dan Masyarakat

Teori keagenan dijadikan acuan utama dalam penelitian ini untuk menjelaskan konflik yang terjadi antara pemerintah daerah yang bertindak sebagai agen dan masyarakat selaku prinsipal berkaitan dengan penggunaan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD).

Teori agensi berpendapat bahwa akan terjadi asimetri informasi karena pemerintah memiliki lebih banyak informasi tentang sumber daya yang dimiliki dalam bentuk APBD dibandingkan dengan masyarakat. Asimetri inilah yang memungkinkan terjadinya penyelewengan atau tindak korupsi oleh agen.

Sebagai konsekuensi adanya *agency problem* pemerintah harus diawasi untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Salah satu bentuk pengawasan adalah melakukan audit laporan keuangan dan kinerja pemerintah. Selain itu pemerintah juga harus meningkatkan akuntabilitas atas kinerjanya agar dapat mengurangi asimetri informasi. Semakin berkurangnya asimetri informasi membuat kemungkinan untuk melakukan korupsi juga menjadi lebih kecil.

2.3 Government Auditing

Menurut *American Accounting Association*, definisi auditing adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh serta mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-asersi kegiatan dan peristiwa ekonomi, dengan tujuan menetapkan derajat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Boynton dkk, 2003).

Pengertian audit sektor publik atau audit pemerintah menurut Rai, 2008 adalah kegiatan yang ditujukan terhadap entitas yang menyediakan pelayanan dan penyediaan barang yang pembiayaannya berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan negara lainnya dengan tujuan untuk membandingkan antara kondisi yang ditemukan dan kriteria yang ditetapkan. Audit sektor Publik di Indonesia dikenal sebagai audit keuangan negara, yang diatur dalam UU No. 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara, pemeriksaan berfungsi untuk mendukung keberhasilan upaya pengelolaan

keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Secara umum audit sektor publik memiliki fungsi yang lebih luas terutama kaitannya dengan tugas dan kewajiban untuk melaporkan adanya indikasi kecurangan dan korupsi. Auditor merupakan elemen yang signifikan dalam mengurangi kecurangan dan korupsi. Secara lebih rinci, Menurut Liu dan Lin, 2012 *“Government auditing, the fundamental purpose of which is to monitor, ensure and appraise the accountability of government, is an important institutional arrangement in modern government governance. By monitoring the operation of public power, especially how public resources are used, government auditing can strengthen accountability and reduce the abuse of power and resources.”* (Ardi n.d.).

Dari pernyataan tersebut Liu dan Lin, 2012 mengungkapkan bahwa audit pemerintahan bertujuan untuk memantau, meyakinkan, dan menilai akuntabilitas pemerintahan. Melalui pemantauan penggunaan sumber daya publik, audit pemerintahan dapat memperkuat akuntabilitas dan mengurangi penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.

Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2004 dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), terdapat tiga jenis audit keuangan negara, yaitu:

1. Audit keuangan, merupakan audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*), apakah laporan

keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

2. Audit kinerja, meliputi audit ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, pada dasarnya merupakan perluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan dan prosedurnya. Audit kinerja memfokuskan pemeriksaan pada tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi yang menggambarkan kinerja entitas atau fungsi yang diaudit.
3. Audit dengan tujuan tertentu, merupakan audit khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja yang bertujuan untuk memberikan simpulan atas hal yang diaudit. Audit dengan tujuan tertentu dapat bersifat eksaminasi (*examination*), reviu (*review*), atau prosedur yang disepakati (*agrees-upon procedures*). Audit dengan tujuan tertentu mencakup audit atas hal-hal lain di bidang keuangan, audit investigatif, dan audit atas sistem pengendalian internal.

Auditor pemerintah adalah auditor yang bertugas melakukan audit atas keuangan pada instansi-instansi pemerintah. Di Indonesia, auditor pemerintah terbagi menjadi dua yaitu auditor eksternal pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan auditor internal pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), inspektorat jenderal departemen dan Badan Pengawas Daerah (BPD). Hasil audit pemerintahan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berupa opini audit, temuan audit yang terdiri dari temuan efektivitas sistem pengendalian internal dan temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

2.4 Korupsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) korupsi bermakna penyelewengan atau penggelapan (uang Negara atau perusahaan) untuk keperluan pribadi atau orang lain. Sedangkan pengertian yang dikeluarkan oleh *TransparencyInternational* (TI) mendefinisikan korupsi sebagai perilaku pejabat publik, politikus, pegawai negeri, yang secara tidak wajar/legal memperkaya diri atau memeperkaya mereka yang dekat dengan dirinya dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan.

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ketiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kerugian keuangan negara
2. Suap-menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemasaran
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan

7. Gratifikasi

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan secara melawan hukum dalam mendapatkan keuntungan maupun manfaat pribadi atau kelompok tertentu yang dapat merugikan kepentingan umum.

Korupsi menurut para ahli terjadi karena beberapa faktor yang tidak tunggal. Faktor penyebab korupsi dapat dikelompokkan menjadi faktor penyebab langsung dan tidak langsung. Menurut Tanzi, 1998 terdapat setidaknya enam faktor penyebab langsung dari korupsi, yakni (1) pengaturan dan otorisasi; (2) perpajakan; (3) kebijakan pengeluaran/anggaran; (4) penyediaan barang dan jasa dibawah harga pasar; (5) kebijakan diskresi lainnya; serta (6) pembiayaan partai politik. Sementara itu, penyebab tidak langsung dari korupsi terdiri dari setidaknya enam faktor, yakni (1) kualitas birokrasi; (2) besaran gaji di sektor publik, (3) sistem hukuman; (4) pengawasan institusi; (5) transparansi aturan, hukum dan proses; serta (6) teladan dari pemimpin.

Korupsi memiliki dampak yang besar terhadap berbagai aspek terutama dilihat dari aspek ekonomi. Menurut Chetwynd dkk., 2003 korupsi memiliki dampak terhadap kemiskinan yang kemudian dapat dijelaskan melalui dua model yaitu model pemerintahan dan model ekonomi. Model pemerintahan menjelaskan bahwa korupsi mengikis kapasitas lembaga pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, menurunkan kepatuhan terhadap peraturan keselamatan dan kesehatan, meningkatkan tekanan anggaran pemerintah, serta

mengalihkan investasi publik jauh dari kebutuhan publik terutama dalam proyek-proyek modal (dimana suap dapat terjadi). Sedangkan model ekonomi menjelaskan bahwa korupsi menciptakan inefisiensi dengan meningkatkan biaya untuk berbisnis, mengurangi investasi, menghalangi kompetisi, dan meningkatkan kesenjangan pendapatan. Sehingga akan menciptakan ketidakadilan, melemahkan demokrasi, membuat yang kaya menjadi lebih kaya dan mendukung para diktator, menyebabkan berkurangnya investasi domestik dan asing, mengurangi penerimaan pajak dan melemahkan jiwa wirausaha, menghambat penyediaan barang publik, melemahkan pertumbuhan ekonomi, dan akan meningkatkan kemiskinan terutama di negara-negara yang sedang berkembang.

2.5 Temuan Pemeriksaan

Selain menerbitkan laporan hasil pemeriksaan keuangan atas LKPD yang berupa opini, BPK juga menerbitkan laporan hasil pemeriksaan berupa temuan audit. Temuan audit dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu temuan audit atas sistem pengendalian internal dan temuan audit atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangundangan (Abror and Haryanto 2014).

Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2014 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) Badan Pemeriksa Keuangan, rincian temuan audit atas sistem pengendalian internal adalah sebagai berikut:

- a. Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan
 1. Pencatatan tidak/belum dilakukan dengan akurat
 2. Penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan

3. Keterlambatan penyampaian laporan
 4. Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung sumber daya manusia yang memadai.
- b. Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja
1. Perencanaan kegiatan tidak memadai
 2. Kegiatan yang tidak sesuai dengan aturan
 3. Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan
 4. Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBD
 5. Pelaksanaan kebijakan yang tidak tepat.
- c. Kelemahan struktur pengendalian internal
1. Tidak memiliki SOP yang formal
 2. SOP yang ada tidak berjalan secara optimal
 3. Tidak adanya satuan pengawasan internal 4) Satuan pengawasan internal yang ada tidak memadai
 4. Tidak ada pemisahan tugas.

Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan adalah kelemahan sistem pengendalian yang terkait kegiatan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan. Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja adalah kelemahan pengendalian yang terkait dengan pemungutan dan penyetoran penerimaan negara/daerah serta pelaksanaan program/kegiatan pada entitas yang diperiksa. Kelemahan struktur pengendalian internal adalah kelemahan yang terkait dengan ada atau tidak adanya struktur pengendalian internal atau efektifitas struktur pengendalian internal yang ada di dalam entitas yang diperiksa.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Coram *et al*, 2008 menjelaskan bahwa organisasi yang memiliki fungsi internal audit akan lebih dapat mendeteksi kecurangan akuntansi dan melaporkannya sendiri.

Sedangkan rincian temuan audit untuk temuan atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Temuan kerugian negara/indikasi kerugian negara
 1. Belanja fiktif.
 2. Tuntutan perbendaharaan.
 3. Kemahalan harga (*mark up*) pengadaan barang/jasa oleh entitas yang berbeda dari penyedia barang dan jasa yang sama pada waktu dan tempat yang sama.
 4. Kelebihan pembayaran.
 5. Kekurangan volume pekerjaan.
 6. Pembayaran honorarium dan atau biaya perjalanan dinas ganda.
 7. Indikasi tindak pidana korupsi.
 8. Pengadaan barang/jasa fiktif.

9. Barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak (spesifikasi).
 10. Rekanan penyedia barang/jasa wanprestasi.
 11. Aset dikuasai pihak lain.
 12. Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi.
- b. Temuan kekurangan penerimaan
1. Pajak/Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)/denda keterlambatan pekerjaan belum atau terlambat dipungut/disetor.
 2. Penggunaan langsung PNBP/pendapatan (Retribusi).
 3. Sisa Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) akhir tahun anggaran tidak disetor/belum ke kas Negara/kas daerah.
 4. Kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah.
- c. Temuan administrasi
1. Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat.
 2. Pertanggungjawaban tidak akuntabel (buku tidak lengkap/tidak sah).
 3. Proses pengadaan barang/jasa/lelang proforma.
 4. Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak/Surat Perjanjian Kontrak (SPK).
 5. Mekanisme pemungutan dan penyetoran PNBP tidak sesuai ketentuan.
 6. Pengalihan anggaran antara MAK (Mata Anggaran Keluaran)/pengeluaran tidak sah.
 7. Entitas terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawaban.
 8. Salah pembebanan anggaran.
 9. Kebijakan tidak tepat.

10. Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik Negara/daerah (aset belum didukung oleh bukti kepemilikan yang sah, penghapusan tidak sesuai ketentuan).
 11. Penyimpangan dari peraturan tentang pedoman pelaksanaan APBN/APBD.
- d. Temuan kehematan dan efisiensi
1. Pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan.
 2. Penetapan harga standar tidak realistis.
 3. Penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar.
 4. Ketidakhematan/pemborosan keuangan negara
- e. Temuan efektivitas
1. Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukkan.
 2. Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
 3. Barang yang dibeli tidak dimanfaatkan.
 4. Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi.
 5. Pelaksanaan kegiatan terlambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi.

Pengungkapan atas ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dibutuhkan untuk memastikan

bahwa proses penyelenggaraan pemerintahan daerah telah sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.

Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tercermin dari tindakan *illegal* yang terjadi atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditemukan. Menurut Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2007, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dapat menyebabkan salah saji material dari informasi dalam laporan keuangan atau data keuangan lain yang secara signifikan terkait dengan tujuan pemeriksaan. Sehingga harus dirancang pemeriksaan untuk mendeteksinya.

2.6 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Berdasarkan pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, menyatakan bahwa seluruh pihak yang diperiksa wajib untuk memberikan respon terhadap hasil laporan BPK dan harus diserahkan tidak lebih dari 60 hari setelah laporan diterima. Setelah melakukan proses pemeriksaan atau audit, tahapan berikutnya adalah tahap pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh auditor. Tahapan ini penting untuk dilakukan agar rekomendasi yang diusulkan oleh auditor dapat diimplementasikan dengan baik oleh pemerintah provinsi (Auditi n.d.).

Liu dan Lin, 2012 menyatakan bahwa pembedahan setelah adanya proses audit (*audit rectification*) lebih penting dari deteksi atas temuan audit itu sendiri karena upaya untuk melakukan pembedahan audit dapat meningkatkan efektivitas proses audit. Pembedahan setelah proses audit merupakan suatu bentuk tanggung

jawab dari keuangan dan lembaga atas kesalahan dalam pertanggungjawaban keuangan publik. Tanpa adanya penyelesaian maka temuan audit tidak bermanfaat untuk menciptakan akuntabilitas dalam proses audit pemerintahan.

2.7 Penelitian Terdahulu

Pencarian dari penelitian terdahulu dilakukan sebagai upaya menjelaskan tentang variabel-variabel dalam penelitian ini, sekaligus untuk membedakan penelitian ini dengan sebelumnya.

Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
Verawaty <i>et.al.</i> , (2019)	Pengaruh BPK, Karakteristik Pemerintah dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia .	Temuan audit, tindak lanjut hasil rekomendasi dan opini audit sebagai variabel independen. Sedangkan tingkat korupsi sebagai variabel dependen. Serta ukuran pemerintah, belanja modal dan indeks pembangunan manusia sebagai variabel kontrol.	Temuan audit, tindak lanjut audit, opini audit, ukuran pemerintah, belanja modal, indeks pembangunan manusia yang berpengaruh terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah.

Husan <i>et al.</i> , (2017)	Pengaruh opini audit dan temuan audit terhadap tingkat Korupsi (studi pada pemerintah daerah di indonesia tahun 2016)	Opini audit dan temuan audit sebagai variabel independen. Sedangkan tingkat korupsi sebagai variabel dependen.	Opini audit dan temuan audit tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi.
Syahrir (2020)	Pengaruh opini audit dan temuan audit terhadap tingkat Korupsi (studi pada pemerintah daerah di indonesia tahun 2017).	Opini audit dan temuan audit sebagai variabel independen. Sedangkan tingkat korupsi sebagai variabel dependen.	Variabel opini audit dan temuan audit berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi pada Pemerintah Daerah yang disurvei KPK tahun 2017.
Aminah (2020)	Pengaruh akuntabilitas, temuan audit dan tindak lanjut hasil audit terhadap tingkat korupsi.	Akuntabilitas, temuan audit dan tindak lanjut hasil audit sebagai variabel independen. Sedangkan Tingkat korupsi sebagai variabel dependen.	Variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Sedangkan pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Umar (2019)	Analisa Hasil Audit Pemerintah Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah.	Opini audit, temuan audit dan tindak lanjut hasil audit sebagai variabel independen. Sedangkan tingkat korupsi sebagai variabel dependen.	Opini audit tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi. Sedangkan temuan audit dan tindak lanjut hasil audit berpengaruh terhadap tingkat korupsi.
Sudarsana (2013)	Pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit bpk terhadap kinerja Pemerintah daerah (Studi pada Kabupaten/Kota di Indonesia).	Pemerintah daerah dan temuan audit BPK sebagai variabel independen dan skor kinerja Pemda kabupaten/kota sebagai variabel dependen.	Pemerintah daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota. Sedangkan, temuan audit BPK berpengaruh secara signifikan terhadap skor kinerja Pemda Kabupaten/Kota di Indonesia.
Rini (2017)	Analisis hasil audit pemerintahan dan tingkat provinsi pemerintahan provinsi di indonesia.	Opini audit, temuan audit dan tindak lanjut hasil audit sebagai variabel independen. Sedangkan tingkat korupsi sebagai variabel dependen.	opini audit dan temuan audit tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi. Sedangkan tindak lanjut hasil audit berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi.

Noviyanti (2016)	Pengaruh karakteristik pemerintah daerah, temuan audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.	Ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pusat, belanja daerah, ukuran legislatif dan temuan audit sebagai variabel independen. Sedangkan kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai variabel dependen.	Ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan daerah, temuan audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Tingkat ketergantungan pada pusat, belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Ukuran legislatif berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
Abror (2014)	Audit pemerintah dan pengendalian korupsi: Bukti dari data panel provinsi di Indonesia.	Temuan dan tindak lanjut sebagai variabel independen. Sedangkan korupsi sebagai variabel dependen.	Temuan pemeriksaan perkapita berhubungan signifikan dan negatif terhadap korupsi di provinsi tersebut. Sedangkan tindak lanjut hasil pemeriksaan perkapita berpengaruh signifikan dan positif terhadap korupsi di provinsi tersebut.

Ruselvi et al., (2020)	Pengaruh akuntabilitas, temuan audit dan tindak lanjut hasil Audit terhadap tingkat korupsi (studi kasus pada provinsi Jawa barat tahun 2017-2018).	Akuntabilitas, temuan audit dan tindak lanjut hasil audit sebagai variabel independen. Sedangkan tingkat korupsi sebagai variabel dependen.	Akuntabilitas, temuan audit dan tindak lanjut hasil audit secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat korupsi pada pemerintahan Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2018
Pramesti (2019)	Akuntabilitas dan Tingkat Korupsi Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah	Temuan audit, opini audit dan ukuran pemerintahan kontrol sebagai variabel independen. Sedangkan tingkat korupsi sebagai variabel dependen.	Temuan audit memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat korupsi. Opini audit tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi

Berdasarkan data di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat 12 hasil penelitian yang berpengaruh dan 7 hasil penelitian yang tidak berpengaruh dari 11 judul penelitian.


2.8 Kerangka Konseptual

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menggunakan dua variabel independen yaitu Temuan Audit (X_1), Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (X_2) dan Korupsi(Y).

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah korupsi yang merupakan sebagai perilaku busuk, suka menerima uang suap/sogok, menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan sendiri. Jadi kata korupsi berkaitan erat dengan perbuatan buruk, jahat dan amoral yang dilakukan seseorang.

Variabel independen pertama dalam penelitian ini adalah temuan audit yang

mana menurut Huefner, Ronald J (2011) menyatakan bahwa cara yang utama untuk mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*) yaitu dengan kuatnya sistem pengendalian internal yang ada. Variabel independen kedua dalam penelitian ini adalah tindak lanjut hasil pemeriksaan yang mana menurut Liu & Lin (2012) menyatakan bahwa perbaikan setelah adanya proses audit (*audit rectification*) merupakan sebuah langkah awal yang lebih penting dari deteksi atau temuan audit itu sendiri karena upaya untuk melakukan perbaikan setelah audit dapat meningkatkan efektivitas proses audit serta mencegah atau mengantisipasi terjadinya temuan yang sama di masa akan datang. Jika perbaikan setelah audit tidak dilaksanakan maka tindakan korupsi dan pelanggaran-pelanggaran akan selalu terjadi. Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini, dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.9 Hipotesis Penelitian

2.9.1 Peran temuan pemeriksaan terhadap pengendalian korupsi di Provinsi tersebut

Temuan audit merupakan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menunjukkan temuan audit baik temuan atas pengendalian internal maupun temuan ketidakpatuhan atas perundang-undangan. Huefner, 2011 melalui penelitiannya menyatakan bahwa cara yang utama untuk mencegah terjadinya kecurangan yaitu dengan adanya sistem pengendalian internal yang kuat. Sehingga semakin banyak temuan kelemahan pengendalian internal akan meningkatkan kemungkinan terjadinya korupsi.

Ferraz dan Finan, 2011 menyatakan peraturan dalam pemerintahan dapat meningkatkan akuntabilitas yang memainkan peran penting dalam mengurangi korupsi. Begitu pula dengan Najahningrum, 2013 yang menyebutkan bahwa penegakan peraturan berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan pada dinas DIY. Hal ini menunjukkan bahwa adanya ketidakpatuhan atas perundang-undangan akan mengakibatkan meningkatnya kecenderungan kecurangan.

Penelitian lainnya terkait temuan audit dan tingkat korupsi dilakukan oleh Masyitoh dkk., 2015 yang menyatakan bahwa temuan audit atas ketidakpatuhan pada perundang-undangan berpengaruh positif terhadap persepsi korupsi. Semakin banyak jumlah temuan audit ketidakpatuhan pada perundang-undangan menunjukkan persepsi korupsi yang lebih tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, temuan audit dapat digunakan untuk mendeteksi adanya korupsi. Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

Hipotesis 1 : Diduga temuan audit berpengaruh terhadap korupsi di Indonesia.

2.9.2 Peran tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap pengendalian korupsi di Provinsi tersebut

Menurut Liu dan Lin, 2012, pembetulan setelah adanya proses audit lebih penting dari deteksi atas temuan audit itu sendiri karena upaya untuk melakukan pembetulan audit dapat meningkatkan efektivitas proses audit. Hal serupa dikemukakan oleh Umar, 2012 bahwa dengan adanya masukan dari auditor, pihak pengambil keputusan dapat menghentikan dan mencegah terulangnya kembali kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, serta pemborosan. Dengan melaksanakan apa yang telah direkomendasikan oleh auditor, maka pemerintah daerah telah berupaya untuk memperbaiki kesalahan dalam pertanggungjawaban penyelenggaraan negara.

Penelitian lainnya terkait hubungan tindak lanjut audit dengan tingkat korupsi dilakukan oleh Masyitoh dkk., 2015 yang menyatakan tindak lanjut hasil audit berpengaruh negatif terhadap persepsi korupsi. Hasil serupa dikemukakan oleh Liu dan Lin, 2012 bahwa tindak lanjut hasil audit berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi. Semakin banyak rekomendasi auditor yang ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah menunjukkan persepsi korupsi yang lebih rendah. Berdasarkan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa tindak lanjut hasil audit memiliki

pengaruh terhadap korupsi. Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

Hipotesis 2 : Diduga tindak lanjut pemeriksaan berpengaruh terhadap korupsi di Indonesia.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Tujuan dari penelitian ini untuk menguji hipotesis penelitian yang berkaitan dengan subjek yang diteliti. Hasil pengujian dapat digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan penelitian, mendukung atau menolak hipotesis yang berkembang dari telaah teoritis.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor BPK RI Provinsi se-Indonesia dan Kantor Kejaksaan Negeri RI Provinsi se-Indonesia. Penelitian ini dilaksanakan \pm 2 bulan dengan mengumpulkan data panel.

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintahan provinsi Indonesia. Terdapat 34 provinsi yang di Indonesia yang telah aktif melaksanakan pemerintahannya. Terkait dari data Kejaksaan Tinggi yang mempunyai wilayah hukum di dua provinsi maka Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat digabung begitu pula dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Sehingga jumlah total observasi menjadi 32 sampel. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Kriteria penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten

yang mempunyai opini dari BPK RI dan memiliki jumlah temuan audit. (2) Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota yang mempunyai Kejaksaan Negeri Republik Indonesia yang menangani tindak pidana korupsi. (3) Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota yang memiliki data pada tahun anggaran 2015-2016 yang lengkap untuk seluruh variabel.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel yang diperoleh dari Kantor BPK RI Provinsi dan Kantor Kejaksaan Negeri RI Provinsi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dandicatat pihak lain). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan tahunan kejaksaan tahun 2015-2016 yang diperoleh dari situs resmi kejaksaan (www.kejaksaan.go.id), Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) diperoleh dari situs resmi BPK RI (www.bpk.go.id), dan statistik Indonesia dari *statistical yearbook of Indonesia*.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan studi pustaka yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang terdapat dalam artikel surat kabar, buku-buku, maupun karya ilmiah dalam penelitian sebelumnya. Tujuannya untuk mencari fakta dan mengetahui konsep metode yang digunakan. Laporan Tahunan Kejaksaan, IHPS BPK RI dan Statistik Indonesia dalam bentuk *softcopy* dipublikasikan pada website lembaga terkait.

3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Sesuai dengan judul penelitian mengenai “Peran Audit Pemerintah Dalam Upaya Pengendalian Korupsi di Indonesia”. Ada 3 variabel pada penelitian ini yaitu temuan pemeriksaan, tindak lanjut hasil pemeriksaan dan korupsi.

3.6.1 Temuan Audit (X₁)

Menurut (Sugiyono, 2015) “variabel independent adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat)”. Dalam penelitian ini variabel independent adalah temuan pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Temuan audit adalah kasus-kasus yang ditemukan BPK terhadap laporan keuangan Pemda atas pelanggaran yang dilakukan suatu daerah terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Yang et al. 2016).

Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI berupa temuan audit terbagi kedalam temuan atas kelemahan terkait kelemahan sistem pengendalian internal dan temuan ketidakpatuhan atas perundangundangan. Temuan audit dalam penelitian ini diukur dengan total jumlah (Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) 2019).

<p>Log Temuan Audit = Total jumlah temuan audit kelemahan sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan atas perundang-undangan (temuan perkapita)</p>

3.6.2 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (X₂)

Tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah kegiatan atau keputusan yang dilakukan oleh pejabat yang diperiksa dan/atau pihak lain yang kompeten untuk melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK (Indonesia 2015).

Tindak lanjut hasil pemeriksaan diukur dengan log rekomendasi hasil pemeriksaan yang sudah ditindaklanjuti sesuai dengan sanksi dan denda dalam rekomendasi tersebut. Khususnya jumlah yang dikembalikan ke kas negara/daerah, dikembalikan kepada saluran yang seharusnya, dan jumlah bantuan atau hibah yang dihentikan setelah pemeriksaan disesuaikan dengan jumlah populasi (rupiah perkapita, transformasi log) (BPK 2015).

3.6.3 Korupsi (Y)

Menurut (Sugiyono, 2015) “variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas”. Dalam penelitian ini yang termasuk variabel dependen adalah korupsi.

Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengartikan korupsi merupakan tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh setiap orang atau korporasi untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang menyalahkan kewenangan maupun jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.

Korupsi diukur dengan jumlah kasus tindak pidana korupsi yang ditangani kejaksaan disetiap provinsi, disesuaikan dengan ukuran populasi (kasus per 10.000 penduduk) (Kejaksaan RI 2016)

3.7 Instrumen Penelitian

Penelitian ini melakukan uji instrumen yang bertujuan untuk memastikan bahwa data penelitian valid, tidak bias, konsisten, dan penaksiran koefisien regresinya efisien. Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji koefisien determinasi (R^2), uji statistik F dan uji statistik t.

3.7.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *sum*, *range*, kurtosis, dan *skewness* (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2011). Statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan nilai rata-rata (*mean*), nilai median, nilai maksimum, nilai minimum, serta standar deviasi (Ghozali, 2013). Sedangkan metode analisis data dilakukan dengan bantuan *software* SPSS 22.

3.7.2 Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis regresi linier berganda terhadap data yang diperoleh dalam penelitian, maka terlebih dahulu harus dilakukan uji asumsi klasik untuk mendeteksi apakah data dalam penelitian ini terjadi penyimpangan. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, multikolonieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas.

3.7.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Terdapat dua cara untuk melakukan uji normalitas, yaitu analisis grafik dan uji statistik.

1. Analisis Grafik

Salah satu cara untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Namun demikian, menguji normalitas hanya dengan melihat histogram dapat menyesatkan khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat normal *probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Ghazali, 2013).

2. Uji Statistik

Uji statistik sederhana dapat dilakukan dengan melihat nilai kurtosis dan nilai *skewness* dari residual. Uji statistik lain yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non parametrik *Kolmogorov-Smirnov* dapat dilihat dari:

- a. Nilai signifikansi atau probabilitas < 0.05 , maka distribusi data adalah tidak normal.

- b. Nilai signifikansi atau probabilitas > 0.05 , maka distribusi data adalah normal (Ghazali, 2013).

Uji normalitas yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis grafik yang dilengkapi dengan uji statistik non parametrik KolmogorovSmirnov. Nilai residual terstandarisasi berdistribusi normal jika nilai *Asymp. Sig.* $> \text{Alpha}$.

3.7.2.2 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghazali, 2013:105). Model regresi yang baik tidak terdapat korelasi diantara variabel independen. Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi adalah dilihat dari nilai *tolerance* dan lawannya *Variance Inflation Factor (VIF)* dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jika nilai *tolerance* $< 0,1$ dan *VIF* > 10 , terjadi multikolonieritas.
2. Jika nilai *tolerance* $> 0,1$ dan *VIF* < 10 , tidak terjadi multikolonieritas.

3.7.2.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t (saat ini) dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka disebut ada permasalahan autokorelasi. Model regresi yang baik adalah yang bebas dari permasalahan autokorelasi (Ghazali, 2013). Salah satu cara yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi adalah dengan Uji Durbin Watson (*DW Test*). *DW Test* digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (*first order*

autocorrelation) dan mensyaratkan adanya *intercept* (konstanta) dalam model regresi serta tidak terdapat variabel lain diantara variabel independen. Dasar pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah sebagai berikut:

1. Apabila nilai DW terletak diantara batas atas atau *upper bound* (du) dan $(4-du)$ maka koefisien autokorelasi = 0, berarti tidak ada autokorelasi.
2. Apabila nilai DW lebih rendah daripada batas bawah atau *lower bound* (dl) maka autokorelasi > 0 , berarti ada autokorelasi positif.
3. Apabila DW lebih besar dari $(4-dl)$ maka koefisien autokorelasi < 0 , berarti ada autokorelasi negatif.
4. Apabila DW terletak antara (du) dan (dl) atau DW terletak antara $(4-du)$ dan $(4-dl)$, maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.

3.7.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas. Cara mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual yang telah di-*studentized*. Dengan dasar analisis sebagai berikut: (Ghazali, 2013).

1. Jika grafik plot menunjukkan suatu pola titik-titik, seperti titik yang bergelombang atau melebar kemudian menyempit, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika grafik plot tidak membentuk pola yang jelas, serta titik-titik menyebarkan atas dan bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Selain menggunakan analisis grafik *scatterplot* untuk membuktikan lebih lanjut apakah terdapat permasalahan heteroskedastisitas pada model regresi, maka penelitian ini menggunakan diagnosis *spearman*. Jika nilai signifikansi $> 0,05$ berarti tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

3.7.3 Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik regresi *Ordinary Least Square* (OLS). Regresi OLS tersebut digunakan untuk mengukur kekuatan dan menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Model regresi yang dikembangkan untuk menguji hipotesis hipotesis yang telah dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

$$\mathbf{LnY = a + b1LnX1 + b2LnX2 + e}$$

Keterangan :

LnY	= Logaritma natural korupsi
a	= Koefesien determinasi
b1 b2	= Koefesien Variabel
e	= Error damn
LnX1	= Log natural temuan audit
LnX2	= Log natural tindak lanjut

3.7.4 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2011). Tetapi karena R^2 mengandung kelemahan mendasar, yaitu bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model, maka penelitian ini menggunakan *adjusted* R^2 berkisar antara nol dan satu. Jika nilai *adjusted* R^2 semakin mendekati satu maka makin baik kemampuan model tersebut dalam menjelaskan variabel dependen.

3.7.5 Uji Statistik f

Menurut Ghozali, 2011, uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Kriteria signifikansi simultan adalah:

Jika signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima

Jika signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak

3.7.6 Uji Statistik t

Uji statistik t bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Nilai signifikansi (α) yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5%. Uji statistik t dapat dilakukan dengan melihat nilai probabilitas signifikansi t masing-masing variabel yang terdapat pada output hasil analisis regresi. Kriteria yang digunakan dalam uji statistik t adalah sebagai berikut :

1. Apabila $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ dan nilai probabilitas lebih kecil dari nilai signifikansi ($\text{sig.} < 0,05$), maka variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (H_a diterima dan H_0 ditolak).
2. Apabila $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ dan nilai probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi ($\text{sig.} > 0,05$), maka variabel independen tidak terpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (H_a ditolak dan H_0 diterima).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan populasi pemerintah daerah provinsi yang ada di Indonesia pada tahun 2015-2016. Sampel pemerintah daerah provinsi yang berhasil diperoleh dalam penelitian ini sebanyak 32 provinsi. Penelitian ini berfokus untuk mengetahui peran audit pemerintah dalam upaya pengendalian korupsi di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* untuk menentukan sampel, sehingga sampel dalam penelitian ini merupakan pemerintah daerah provinsi yang memiliki kriteria yang sesuai dengan tujuan penelitian. Data yang digunakan adalah temuan pemeriksaan, tindak lanjut hasil pemeriksaan, jumlah kasus korupsi di setiap provinsi Indonesia dan jumlah populasi di setiap Provinsi.

Data temuan pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan diperoleh dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) BPK tahun 2015 dan 2016. Data jumlah kasus korupsi di setiap provinsi diperoleh dari Laporan Tahunan Kejaksaan Agung RI tahun 2015-2016. Data jumlah populasi di setiap provinsi diperoleh dari *wibsite* Badan Pusat Statistik.

Adapun proses seleksi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan ditampilkan dalam tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Proses seleksi sampel berdasarkan kriteria


No	Kriteria	Jumlah
1	Jumlah Pemerintah daerah provinsi	34
2	Dikali : Jumlah tahun	2
3	Ukuran sampel awal	68
4	Pemerintah daerah provinsi yang dikeluarkan	
	- Provinsi tidak terdapat kejaksaan Tertinggi	(1)
	- Provinsi yang digabung	(2)
	- Data tidak lengkap	(1)
	- Outlier ekstrim	(5)
5	Ukuran sampel akhir	57

Sumber : Data diolah 2022

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini dipilih secara *purposive sampling*, sehingga sampel dalam penelitian ini merupakan pemerintah provinsi yang memiliki kriteria sesuai tujuan penelitian. Provinsi dimana tidak terdapat kejaksaan tinggi dikeluarkan dari sampel karena tidak tersedianya data jumlah kasus korupsi yang diperoleh dari data kejaksaan RI di setiap provinsi. Selain itu, terdapat data temuan audit dan tindak lanjut hasil audit yang tidak tersedia secara lengkap serta data yang terlalu tinggi (*outliner*) sehingga dikeluarkan dari sampel. Sehingga ukuran sampel akhir adalah 57 pengamatan.

4.2 Sistematika Audit Penelitian

Mekanisme audit pemerintah yang mana dilakukan oleh BPK terdiri dari berbagai tahapan seperti yang digambarkan pada bagan di bawah ini :



Gambar 4.1 Mekanisme audit pemerintah

Sumber : ittama-Knowledge-Sharing

1. BPK menyerahkan surat tugas kepada Sekjen DPR RI untuk melakukan audit Laporan Keuangan DPR RI atau Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu dan permintaan data-data terkait audit melalui forum entry meeting yang dihadiri oleh Inspektorat Utama dan seluruh eselon 1.
2. BPK melakukan proses audit Laporan Keuangan DPR RI atau Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.
3. BPK RI menyampaikan draft temuan atas audit Laporan Keuangan atau Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu kepada Sekjen DPR RI.
4. Sekjen DPR RI menyerahkan draft temuan kepada Auditi/Entitas yang diperiksakan Inspektorat Utama.
5. Sekjen melalui Inspektorat Utama bertanggungjawab memantau proses tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI dengan membentuk Tim TLHP.
6. Inspektorat Utama memanggil Auditi/Entitas yang diperiksa dalam forum rapat yang dihadiri oleh BPK untuk dapat memberikan tanggapan/sanggahan atas temuan pemeriksaan BPK.
7. Auditi/Entitas yang diperiksa memberikan surat tanggapan atas temuan pemeriksaan kepada BPK RI beserta dokumen pendukung (*evidence*).
8. BPK melakukan verifikasi atas tanggapan Auditi beserta dokumen pendukung. Tanggapan beserta dokumen pendukung atas temuan yang dinyatakan sesuai oleh BPK akan dihapuskan dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK. Sedangkan tanggapan beserta dokumen pendukung atas

temuan yang belum dinyatakan sesuai oleh BPK akan masuk ke dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI.

9. BPK menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan dan menyerahkan kepada Sekjen DPR RI untuk disampaikan kepada Auditi/Entitas yang diperiksa dan Inspektorat Utama.
10. Sekjen menyampaikan surat pemberitahuan atas temuan hasil pemeriksaan BPKRI kepada Auditi /Entitas yang diperiksa.
11. Auditi/Entitas yang diperiksa wajib menindaklanjuti temuan BPK RI dengan membuat rencana aksi dan menyampaikan dokumen pendukung (*evidence*) terkait temuan kepada BPK RI paling lambat 60 hari kerja sejak LHP diterima.
12. Inspektorat Utama melaksanakan pemantauan tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dan pengumpulan dokumen pendukung (*evidence*) sesuai dengan rekomendasi BPK
13. Auditi/Entitas yang diperiksa menyerahkan rencana aksi dan dokumen pendukung (*evidence*) terkait temuan kepada BPK RI melalui Sekjen DPR.
14. Inspektorat Utama melalui Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan melaksanakan pemutakhiran data dokumen pendukung (*evidence*) tindak lanjut rekomendasi dan menyerahkan kepada BPK RI, serta memasukan data dokumen pendukung (*evidence*) ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut(SIPTL) pada website BPK RI.

15. BPK menerbitkan Laporan Hasil Pemantauan atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK yang berisikan temuan terbaru ditambah saldo temuan tahun-tahun sebelumnya yang belum selesai ditindaklanjuti setiap semester

4.3 Hasil Uji Analisis Data Penelitian

4.3.1 Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diperoleh sebanyak 57 sampel pemerintah provinsi.

Tabel 4.2 Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
x1	57	3.18	4.62	3.8588	.32296
x2	57	3.91	5.56	4.8119	.38796
Y	57	2.08	5.33	3.6167	.73840
Valid N (listwise)	57				

Sumber : Data sekunder yang diolah SPSS

Tabel 4.2 menunjukkan statistik deskriptif untuk seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian. Berdasarkan tabel tersebut, secara rata-rata jumlah tindak pidana korupsi untuk setiap 10.000 penduduk pada provinsi yang meliputi sampel adalah sebanyak 3.6167 kasus. Jumlah kasus korupsi perkapita paling tinggi yaitu sebanyak 5.33 kasus setiap 10.000 penduduk, sedangkan jumlah kasus korupsi perkapita paling rendah yaitu sebanyak 2.08 kasus setiap 10.000 penduduk. Standar deviasi untuk variabel tingkat korupsi (Jumlah Kasus) adalah 0.73840 kasus setiap 10.000 penduduk.

Berdasarkan tabel 4.2, diketahui bahwa secara rata-rata jumlah temuan audit oleh BPK pada provinsi yang menjadi sampel adalah sebanyak 3.8588 kasus untuk

setiap 10.000 penduduk. Jumlah rata-rata temuan audit terbilang cukup rendah yang menandakan bahwa pemerintah provinsi yang menjadi sampel memiliki kinerja yang cukup baik. Temuan audit yang paling tinggi adalah 4.62 perkapita. Sedangkan temuan audit terendah adalah 3.18 perkapita. Standar deviasi untuk variabel temuan audit adalah 0.32296 temuan perkapita.

Tabel 4.2 menunjukkan rata-rata nilai penyetoran atau penyerahan asset ke kas Negara/daerah/perusahaan sebagai bentuk dari tindak lanjut rekomendasi atas temuan audit yaitu sebesar 4.8119 perkapita. Tindak lanjut hasil audit yang tertinggi yaitu 5.56 perkapita. Sedangkan tindak lanjut hasil audit yang terendah yaitu 3.91 perkapita. Standar deviasi untuk variabel tindak lanjut hasil audit adalah 0.38796 perkapita.


4.4 Hasil Uji Asumsi Klasik

Tahapan dalam pengujian regresi berganda menggunakan beberapa uji asumsi klasik yang harus dipenuhi meliputi: Uji normalitas, uji multikolonieritas, uji autokorelasi, dan uji heterokedastisitas yang secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

4.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak, sebab model regresi yang baik memiliki data yang berdistribusi normal. Terdapat dua cara untuk mendeteksi normalitas data, yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Untuk menguji normalitas data dalam penelitian ini menggunakan analisis grafik histogram dan grafik normal plot serta uji statistik dengan


menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Berikut ini grafik histogram dan grafik normal plot dari hasil pengujian menggunakan SPSS.



Sumber : Data diolah (2022)

Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas Dengan Histogram

Berdasarkan gambar 4.2 di atas dapat dilihat bahwa grafik histogram memberikan pola distribusi data yang normal, residual terdistribusi secara normal dan berbentuk simetris, tidak melenceng ke kanan atau ke kiri.



Sumber : Data diolah (2022)

Gambar 4.3 Hasil Uji Normalitas dengan Norma Plot

Berdasarkan gambar 4.3 di atas dapat dilihat bahwa grafik normal P-Plot memberikan pola distribusi data yang normal, titik-titik menyebar dan berhimpit di sekitar garis diagonal. Hasil uji normalitas juga dapat dilihat dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* untuk meyakinkan bahwa data telah distribusi secara normal. Hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas dengan *Kolmogorov smirnov*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		57
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,64403973
Most Extreme Differences	Absolute	,107
	Positive	,049
	Negative	-,107
Test Statistic		,107
Asymp. Sig. (2-tailed)		.099 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : Data diolah (2022)

Hasil uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji *One Sample Kolmogorov Smirnov*. Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa nilai K-S sebesar 0.099. Dengan nilai signifikansi diatas 0,05 yang berarti nilai residual terdistribusi secara normal dan memenuhi asumsi klasik.

4.4.2 Uji Multikolonieritas

Model regresi yang baik adalah regresi dengan tidak adanya gejala korelasi yang kuat di antara variabel bebasnya. Berikut hasil uji multikolonieritas yang dapat dilihat pada tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficients ^a		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 x1	,374	2,672
x2	,374	2,672

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data diolah (2022)

Berdasarkan tampilan *output* SPSS pada tabel 4.4 menunjukkan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) kurang dari 10 dan nilai *tolerance* lebih dari 0,1. Model regresi bebas dari permasalahan multikolonieritas apabila memiliki nilai VIF kurang dari 10 dan nilai *tolerance* lebih dari 0,1, sehingga dapat dikatakan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami permasalahan multikolonieritas.

4.4.3 Uji Autokorelasi

Autokorelasi merupakan korelasi antara anggota observasi yang disusun menurut waktu dan tempat. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi autokorelasi. Pengujian autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji *Durbin-Watson* (*DW test*). Hasil uji autokorelasi dapat dilihat dalam tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi


Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.489 ^a	.239	.211	.65586	2,074

Sumber : Data diolah (2022)

Berdasarkan tabel 4.5 di atas dapat diketahui nilai *Durbin-Watson* sebesar 2,074. Nilai DU dan DL dapat diperoleh dari tabel statistik *Durbin Watson*. Dengan $n = 57$ dan $k = 2$, didapat nilai DL sebesar 1,5004 dan DU 1,6452. Sehingga nilai 4-DU adalah 2,3548 dan 4-DL adalah 2,4996. Karena nilai DW terletak antara DU dan 4-DU ($1,6452 < 2,074 < 2,3548$) hasilnya tidak terdapat autokorelasi pada model regresi dalam penelitian.

4.4.4 Uji Heteroskedastisitas

Model regresi yang baik adalah model regresi yang bebas dari masalah heteroskedastisitas. Berdasarkan gambar 4.4 uji heteroskedastisitas menggunakan grafik *scatterplot* terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada model regresi ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji heterokedastisitas menggunakan grafik *scatterplot* dapat dilihat dalam gambar 4.4 sebagai berikut:



Sumber : Data diolah (2022)

Gambar 4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas menggunakan Grafik Scatterplot

4.5 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Pada penelitian ini, pengujian koefisien determinasi (R^2) dilakukan untuk mengukur variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pada model regresi berganda penggunaan *adjusted* R^2 (*Adj* R^2) lebih baik dalam melihat seberapa jauh kemampuan model menerangkan variasi variabel dependen jika dibandingkan dengan R^2 . Hasil uji *adjusted* R^2 penelitian ini ditampilkan dalam tabel 4.7 sebagai berikut:

Tabel 4.6 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.489 ^a	.239	.211	.65586	2,074

a. Predictors: (Constant), x2, x1

b. Dependent Variable: Y

Sumber : Data diolah (2022)

Berdasarkan tabel 4.6 di atas dapat diketahui angka koefisien korelasi (R) menunjukkan nilai sebesar 0.489 yang menandakan bahwa hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen adalah lemah karena memiliki nilai $R < 0,5$.

Adapun nilai *Adjusted R Square* adalah sebesar 0,239. Hal ini berarti sebesar 23,9% variabel dependen atau korupsi dipengaruhi oleh variabel independen, yaitu temuan audit dan tindak lanjut hasil audit. Nilai *Adjusted R Square* yang kecil menandakan lemahnya kemampuan variabel independen (temuan audit dan tindak lanjut hasil audit) dalam menjelaskan variabel dependen (korupsi). Sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian ini, seperti pengungkapan laporan keuangan (Rini dan Sarah, 2014), tingkat pertumbuhan ekonomi (Masyitoh, dkk., 2015, Liu dan Lin, 2012), kapabilitas internal auditor (Ismunawan, 2016) dan kinerja keuangan (Heriningsih dan Marita, 2012).

4.6 Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian

4.6.1 Hasil Pengujian Signifikan Simultan (Uji F)

Uji F bertujuan mengetahui apakah seluruh variabel independen secara bersama (simultan) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Signifikansi model regresi dalam penelitian ini diuji dengan melihat nilai signifikansi (sig.) yang terdapat pada tabel 4.7 sebagai berikut:

Tabel 4.7 Hasil Uji F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	7,305	2	3,653	8,492	.001 ^b
Residual	23,228	54	,430		
Total	30,533	56			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), x2, x1

Sumber : Data diolah (2022)

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa nilai F hitung 8,492 dengan nilai sig sebesar 0.001. Hal ini menandakan bahwa model regresi dapat digunakan untuk memprediksi tingkat korupsi karena nilai sig. < alpha ($\alpha = 5\%$). Dengan nilai df 1 = 2 dan df 2 = 54, diperoleh nilai F tabel sebesar 3,16. Karena F hitung < F tabel ($8,492 < 3,16$) dan signifikansi < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara temuan audit dan tindak lanjut hasil audit dengan tingkat korupsi.

4.6.2 Hasil Pengujian Signifikan Parameter Individual (Uji t)

Bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual (parsial) yaitu opini audit, temuan audit, dan tindak lanjut hasil audit dalam menerangkan variabel dependen yaitu tingkat korupsi. Signifikansi model regresi dalam penelitian ini diuji dengan melihat nilai sig. pada tabel 4.8 sebagai berikut:

Tabel 4.8 Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1,037	1,133		-,915	,364
x1	,462	,444	,202	1,043	,302
x2	,596	,369	,313	1,614	,112

Sumber : Data diolah (2022)

Berdasarkan tabel 4.8 di atas, variabel temuan audit memiliki koefisien regresi sebesar 0,462. Nilai t hitung sebesar 1,043 < 1,672 dengan tingkat signifikansi 0,302. Karena tingkat signifikansi di atas 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa temuan audit tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap tingkat korupsi.

Hasil uji t untuk variabel tindak lanjut hasil audit menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,596. Nilai t hitung sebesar 1,614 < 1,672 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,112. Hal tersebut menunjukkan tingkat signifikansi di atas 0,05, sehingga dapat disimpulkan tindak lanjut hasil audit tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap tingkat korupsi. Berdasarkan tabel 4.9 maka model persamaan regresi berganda adalah sebagai berikut:

$$\mathbf{LnY = a + b_1LnX_1 + b_2LnX_2 + e}$$

Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa dari dua variabel independen (temuan audit dan tindak lanjut hasil audit) tidak ada yang berpengaruh terhadap pengendalian korupsi.

4.7 Hasil Uji Hipotesis dan Pembahasan

4.7.1 Peran Temuan Audit terhadap Pengendalian Korupsi di Indonesia

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel temuan audit memiliki koefisien regresi dengan nilai t hitung dan tingkat signifikansi yang terdapat pada tabel 4.8. Hasil tersebut menunjukkan bahwa temuan audit tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi, sehingga hipotesis pertama ditolak.

Penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ruselvi *et al.*, (2020), yang menyatakan bahwa temuan audit berpengaruh terhadap tingkat korupsi pada pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2018. Selain itu Huefner, 2011 yang menyatakan bahwa temuan audit atas sistem pengendalian internal dapat digunakan untuk mendeteksi adanya potensi kecurangan di pemerintah daerah.

Hasil Penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan Husen *et al.*, (2017) yang membuktikan bahwa temuan audit tidak berpengaruh terhadap persepsi korupsi di pemerintah daerah.

Temuan audit tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi pemerintah provinsi. Hal ini dikarenakan dalam penelitian ini temuan audit termasuk temuan atas kelemahan sistem pengendalian internal yang bukan merupakan suatu pelanggaran dan tidak menimbulkan kerugian berupa materil dalam keuangan pemerintah daerah. Korupsi terjadi pada temuan pelanggaran yang mengakibatkan kerugian dalam keuangan daerah baik yang terjadi secara nyata maupun yang masih bersifat potensi dan dapat kita lihat pada saat ini bahwa masih banyak korupsi yang terjadi. Sehingga hasil penelitian ini menunjukkan tidak adanya pengaruh temuan audit terhadap tingkat korupsi.

4.7.2 Peran Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan terhadap Pengendalian Korupsi di Indonesia

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel tindak lanjut hasil audit tidak berpengaruh terhadap variabel tingkat korupsi yang dilihat dari tingkat signifikansi. Nilai ini lebih besar dari tingkat signifikansi, sehingga dapat disimpulkan bahwa tindak lanjut hasil audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat korupsi. Selain itu dapat disimpulkan bahwa hipotesis ke-2 ditolak karena tidak sesuai dengan ekspektasi penelitian.

Hasil ini tidak sesuai dengan penelitian Masyitoh dkk., 2015 yang menyatakan tindak lanjut hasil audit berpengaruh negatif terhadap persepsi korupsi. Hal serupa diungkapkan oleh Liu dan Lin, 2012 yang menyatakan bahwa tindak lanjut hasil audit berpengaruh terhadap tingkat korupsi provinsi di China. Semakin banyak rekomendasi audit yang ditindaklanjuti pemerintah menunjukkan tingkat korupsi yang lebih rendah.

Menurut Umar, 2012 dengan adanya masukan dari auditor, pihak pengambil keputusan dapat menghentikan dan mencegah terulangnya kembali kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, serta pemborosan. Dengan melakukan apa yang telah direkomendasikan oleh auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pemerintah provinsi telah berupaya untuk memperbaiki kesalahan, pengendalian internal dan kinerjanya sehingga pada akhirnya tingkat korupsi provinsi menurun. Tetapi berdasarkan realita yang ada saat ini, masih banyak korupsi yang terjadi dan hal itu juga telah di uji berdasarkan data-data yang telah didapatkan. Sehingga hasil penelitian ini menunjukkan tidak adanya pengaruh tindak lanjut hasil audit terhadap

tingkat korupsi.

Berdasarkan asil uji hipotesis yang menunjukkan bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan tidak berpengaruh terhadap pengendalian korupsi dikarenakan hasil audit yang ditindak lanjuti dari temuan audit bukan pelanggaran yang menimbulkan kerugian berupa material dalam keuangan pemerintah daerah dan tindak lanjut masih harus lebih dipantau dalam penindaklanjutannya agar pemerintah provinsi benar-benar penindaklanjutannya untuk mengurangi kerugian negara.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh hasil audit pemerintah berupa temuan audit dan tindak lanjut hasil audit terhadap tingkat korupsi pemerintah provinsi. Data sampel pengamatan sebanyak 57 pengamatan pemerintah provinsi di Indonesia selama periode 2015-2016.

Hasil pengujian dan pembahasan pada bagian sebelumnya dapat diringkas sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa temuan audit tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Husenet *al.*, (2017).
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak lanjut hasil audit tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi. Hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian Masyitoh dkk., 2015, Liu dan Lin, 2012, dan Umar, 2012.

5.2 Saran

Penelitian mengenai tingkat korupsi pemerintah provinsi di masa yang akan datang diharapkan mampu memberikan hasil penelitian yang lebih berkualitas, dengan mempertimbangkan saran di bawah ini:

1. Pada penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan sampel dari seluruh provinsi dan menggunakan tahun pengamatan yang lebih panjang sehingga

hasil penelitian dapat merealisasikan kondisi pada seluruh provinsi di Indonesia.

2. Menambahkan variabel lain sebagai faktor yang diduga memiliki keterkaitan dengan tingkat korupsi, seperti pengungkapan laporan keuangan, tingkat pertumbuhan ekonomi, kapabilitas internal auditor dan kinerja keuangan.

DAFTAR RUJUKAN

- Abror, S. (2020). Audit Pemerintah Dan Pengendalian Korupsi: Bukti Dari Data Panel Provinsi Di Indonesia. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3, 1–11. [http://docpak.undip.ac.id/3869/1/TurnitinAudit Pemerintah Dan Pengendalian Korupsi.pdf](http://docpak.undip.ac.id/3869/1/TurnitinAudit%20Pemerintah%20Dan%20Pengendalian%20Korupsi.pdf)
- Abror, Shohib, and Haryanto. 2014. “Audit Pemerintah Dan Pengendalian Korupsi: Bukti Dari Data Panel Provinsi Di Indonesia.” *Journal of Accounting* 3(4): 1–11.
- Albab, A. U., Nur savitri, A. S., & Anwar, S. (2019). Analisa Hasil Audit Pemerintah Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah. *Accounting Global Journal*, 3(2), 103–117. <https://doi.org/10.24176/agj.v3i2.3587>
- Aminah, W. (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Temuan Audit Dan Tindak Lanjut Hasil Audit Terhadap Tingkat Korupsi. *Accounting and Finance*, 4(1), 20–28.
- Auditi, Evidence. “Alur Kerja Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Bpk Ri.”
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI). 2019. “Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Pada Pemerintah Daerah IHPS I 2019.” 2018: 1–152. BPK. 2015. “IHPS II Tahun 2015.”
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantas Korupsi*. Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Negara Nomor 4150. Presiden Republik Indonesia. Jakarta.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan & Tanggung Jawab Keuangan Negara*. Presiden Megawati Soekarno Putri. Jakarta.
- Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan. 2015. “L a p o r a n t a h u n a N.”

- Kejaksaan RI. 2016. “Laporan Tahunan Kejaksaan RI 2016.” : 59.
[https://www.kejaksaan.go.id/upldoc/laptah/2017-Laporan Tahunan 2016
Kejaksan Republik Indonesia-id.pdf](https://www.kejaksaan.go.id/upldoc/laptah/2017-Laporan_Tahunan_2016_Kejaksan_Republik_Indonesia-id.pdf).
- Kusumaningrum, F. (2019). Analisis Hasil Audit Pemerintah Dan Tingkat Korupsi Pada Pemerintahan Provinsi Di Indonesia Tahun 2016 – 2018. *Skripsi Universitas Negeri Jakarta*.
- Noviyanti, N. A., & Kiswanto. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Accounting Analysis Journal*, 5(1), 1–10.
- Pramesti, L., & Haryanto, H. (2019). Akuntabilitas dan Tingkat Korupsi Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6(2), 298–308. <https://doi.org/10.17977/um004v6i22019p298>
- Resulvi, S. A., Nurbaiti, A. S. E., & Wiwin, A. S. E. (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Temuan Audit Dan Tindak Lanjut Hasil Audit Terhadap Tingkat Korupsi (Studi Kasus Pada Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2018). *E- Proceeding of Management*, 7(2), 2659–2668.
- Rini, R., & Damiati, L. (2017). Analisis Hasil Audit Pemerintahan dan Tingkat Korupsi Pemerintahan Provinsi di Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 4(1), 73–90. <https://doi.org/10.24815/jdab.v4i1.4933>
- Syahrir, R. S., & Suryani, E. (2020). Pengaruh Opini Audit Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Korupsi (Studi Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia Tahun 2017). *JAF- Journal of Accounting and Finance*, 4(1), 20. <https://doi.org/10.25124/jaf.v4i1.2713>
- Verawaty, V. (2019). Pengaruh Bpk, Karakteristik Pemerintah Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah Di Indonesia. *MBIA*, 18(2), 79–99. <https://doi.org/10.33557/mbia.v18i2.428>
- Wardahayati, Sarwani, A. (2018). Pengaruh opini audit, temuan audit, tindak lanjut audit, serta laporan penyelenggaraan pemerintah daerah terhadap tingkat korupsi (studi pada pemerintah provinsi di indonesia). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 6014, 314–335.
- Wilhelmus, O. R. (2018). Korupsi: Teori, Faktor Penyebab, Dampak, Dan

Penanganannya. *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 17(9), 26–42.

<https://doi.org/10.34150/jpak.v17i9.44>

Yang, Tuhan et al. 2016. “Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHSP) II.” : 584.